

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 005 /PM.00.02/K.BB-02/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyampaian, Perbaikan, dan
Pengumuman LADK

Mentok, 05 Januari 2023

Kepada Yth: Ketua KPU
Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Kampanye sub Tahapan Penyampaian, Perbaikan, dan Pengumuman LADK disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Program dan Jadwal Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyampaian LADK yaitu: Partai Politik Peserta Pemilu : Minggu, 7 Januari 2024 s.d Minggu, 7 Januari 2024;
 - b. Perbaikan LADK yaitu : Partai Politik Peserta Pemilu : Senin, 8 Januari 2024 s.d Jumat, 12 Januari 2024;
 - c. Pengumuman LADK yaitu : Partai Politik Peserta Pemilu : Senin, 8 Januari 2024 s.d Sabtu, 12 Januari 2024;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 berbunyi :
 - (1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat informasi :
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 80 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 berbunyi :
 - (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LADK.
 - (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui SIDEKA.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 81 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 berbunyi :
 - (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).

- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 77 ayat (2) sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).*
- (3) KPU tidak memberikan tanda bukti penerimaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian LADK sebagaimana dimaksud 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).*

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 82 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :

Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka;*
- b. menetapkan status penyampaian LADK dari Peserta Pemilu; dan*
- c. memberikan bukti tanda pengembalian atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Peserta Pemilu melalui Sikadeka.*

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 83 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LADK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a untuk memastikan bahwa:

- a. LADK ditandatangani oleh Peserta Pemilu;*
- b. LADK lengkap; dan*
- c. LADK memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).*

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sikadeka.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. pengembalian; dan*
- b. penerimaan.*

- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
7. Bahwa berdasarkan **Pasal 84 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta Pemilu dalam hal LADK:
- tidak ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
 - tidak lengkap; dan/atau
 - tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan kepada Peserta Pemilu.
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 85 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi:
- "Apabila LADK dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Peserta Pemilu diberikan waktu 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK."
9. Bahwa berdasarkan **Pasal 86 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima:
- LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta Pemilu dalam hal LADK:
 - ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
 - lengkap; dan/atau
 - memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1); dan
 - LADK yang telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
 - KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Peserta Pemilu.

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 87 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK dari Peserta Pemilu setelah masa penyampaian LADK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK Peserta Pemilu.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

11. Bahwa berdasarkan **Pasal 88 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :

"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."

12. **Diimbau** kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan sub Tahapan penyampaian, perbaikan, dan pengumuman sesuai dengan **point 1 s.d point 11** serta sesuai standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

13. Bawaslu Kab. Bangka Barat dan Jajaran Pengawas akan melakukan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu